



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Permohonan Cerai talak** antara;

**Pembanding**, agama Islam, beralamat di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dahulu **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Terbnaidng**, agama Islam, beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dahulu **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Pdg., tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

### MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 pihak Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Termohon/Terbanding pada tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Juni 2017, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 07 Juni 2017, dan telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding tanggal 09 Juni 2017.

Bahwa berdasarkan memori banding tersebut Termohon/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Juni 2017 melalui kuasa hukum Termohon/Terbanding nama **Desparika Metra, S.Ag.** Advokat Konsultan Hukum **Syari'ah Consultant** alamat di Jalan By Pass Kampung Lalang Kelurahan Pasar Ambacang Kuranji Padang, dengan surat kuasa tanggal 12 Juni 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 21 Juni 2017;

Bahwa kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas ( *inzage* ) sebagaimana dinyatakan dalam relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas masing-masing pada tanggal 09 Juni 2017, bahwa Pemohon/Pembanding telah membaca dan memeriksa berkas sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas pada tanggal 14 Juni 2017, dan Termohon/Terbanding oleh kuasanya telah membaca dan memeriksa berkas pada tanggal 13 Juni 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 16 Mei 2017 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akta banding diajukan oleh Pembanding tanggal 24 Mei 2017 tepatnya pada hari ke-8 dari masa banding, sehingga perkara *a quo*, formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Pdg, tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak pertengahan tahun 1981, disebabkan oleh :

1. Bahwa Termohon/Terbanding pernah menggadaikan sertifikat tanah rumah tempat kediaman bersama ke bank tanpa sepengetahuan Pemohon/Pembanding dan baru diketahui oleh Pemohon/Pembanding satu tahun kemudian dari pihak bank karena

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cicilan tidak pernah dibayar sehingga Pemohon/Pembanding terpaksa membayarnya dengan cara menjual aset yang ada, seperti mobil dan lain-lain;

2. Bahwa Termohon/Terbanding sering tidak melayani Pemohon/Pembanding sebagai suami dan ketika Pemohon/Pembanding melaksanakan ibadah puasa, Termohon/Terbanding tidak menyediakan makanan untuk berbuka puasa,
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak akhir tahun 1983 karena Termohon/Terbanding ingin menggadaikan kembali tanah rumah kediaman bersama untuk modal usaha anak dari saudara kandung Termohon/Terbanding namun Pemohon/Pembanding tidak menyetujui sehingga terjadi pertengkaran, akibatnya Pemohon/Pembanding pergi dari rumah kediaman bersama dan telah berpisah rumah selama 34 tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut Termohon/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak akan menghalangi Pemohon/Pembanding untuk beristri lagi asal tidak bercerai dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Terbanding tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon/Pembanding, oleh Majelis diupayakan melakukan usaha damai dengan menempuh mediasi dimana yang bertindak sebagai mediatornya adalah Drs.H.Aliamar, S.H, M.HI.dan usaha damai melalui mediasi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan damai dengan cara mendatangkan hakim dari masing-masing pihak berperkara, hakim pertama dari pihak Pemohon/Pembanding dan hakim dari pihak Termohon/Terbanding dan masing-masing hakim diperintahkan untuk menjalankan tugasnya untuk mendamaikan kedua belah pihak di luar persidangan, serta melaporkan hasilnya pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 21 Maret 2017 hakim dari pihak Pemohon/Pembanding melaporkan hasil usaha perdamaian bahwa Pemohon/Pembanding tetap ingin bercerai dengan Termohon/Terbanding karena masih mengganjal di hati Pemohon/Pembanding kata-kata Termohon/Terbanding yang mengatakan “kalau Termohon/Terbanding meninggal dunia nanti, Termohon/Terbanding tidak rela/diharamkan pensiun Termohon/Terbanding diambil oleh Pemohon/Pembanding”, sementara hakim dari pihak Termohon/Terbanding menyatakan bahwa Termohon/Terbanding tidak mau bercerai dengan Pemohon/Pembanding karena Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tua-tua, Termohon/Terbanding tidak akan menuntut apa-apa dari Pemohon/Pembanding. Kalau Pemohon/Pembanding tidak bercerai, paling tidak antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding masih bisa berkomunikasi untuk membicarakan masalah anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Pembanding telah mengemukakan alat bukti tertulis berupa fotocopy duplikat Kutipan Akta Nikah mereka Nomor 218/P/1963 tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama sehingga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terbukti telah terikat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon/Pembanding telah mengemukakan para saksi, pertama bernama di bawah sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak harmonis lagi sejak tahun 1982 bahkan saksi telah ikut menjadi hakam untuk mendamaikan rumah tangga mereka, saksi kedua, setahu saksi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi namun tidak mengetahui apa penyebabnya mereka tidak harmonis. Sedangkan saksi ketiga, setahu saksi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak tahun 1982, saksi tidak mengetahui apa penyebabnya namun saksi pernah menasehati Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding agar berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding walaupun tidak melihat langsung pertengkaran dan penyebabnya namun mereka tahu bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis dengan indikasi telah pernah diusahakan damai telah diberi nasehat bahkan salah seorang saksi yang diajukan, ikut terlibat sebagai hakam dari pihak Pemohon/Pembanding sehingga antara keterangan para saksi tersebut telah terdapat kesesuaian antara satu sama lain dan telah memenuhi maksud Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding serta telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah sedemikian rupa sehingga terhadap perkara *a quo* telah dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding, Termohon/Terbanding juga telah mengakui sepenuhnya apa-apa yang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah didalilkan oleh Pemohon/Pembanding hanya saja Termohon/Terbanding tidak bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon/Pembanding dengan alasan karena sudah sama-sama pada usia tua namun pengakuan di depan sidang adalah alat bukti sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Rbg. Sedangkan tidak bersedianya Termohon/Terbanding untuk diceraikan oleh Pemohon/Pembanding tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding yang telah dibuktikannya di depan sidang;

Menimbang, bahwa masa 34 (tiga puluh empat tahun) adalah rentang waktu yang sangat panjang untuk berpikir tentang kemashlahatan rumah tangga dan selama itu pula rumah tangga mereka tidak kondusif dan tidak terdapat usaha dari masing-masing pihak untuk kembali baik sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik, maka secara logika hukum tujuan suatu perkawinan tidak mungkin diwujudkan lagi sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat ar-Rum ayat 21 sehingga dalam kondisi seperti ini, perceraian telah merupakan solusi keadilan bagi kedua belah pihak. Di samping itu bahwa perselisihan secara terus menerus yang diikuti dengan pisah rumah, telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam menilai keterangan para saksi lebih memfokuskan kepada tidak melihat sendiri pertengkaran serta tidak mengetahui apa-apa yang menjadi penyebabnya akan tetapi Majelis telah lalai di dalam menilai indikasi dan akibat-akibat hukum dari ketidakharmonisan rumah tangga mereka, seperti hak dan kewajiban sudah tidak tertunaikan lagi sebagaimana mestinya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Termohon/Terbanding seorang istri yang patuh kepada suaminya, hal ini ditandai dengan bahwa Termohon/Terbanding dimadu sebanyak dua kali oleh Pemohon/Pembanding dan jarang dipulangi oleh Pemohon/Pembanding namun Termohon/Terbanding tetap sabar dalam menghadapi rumah tangganya, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding yang telah membuktikan dalil-dalil permohonannya di depan sidang;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain oleh Majelis Hakim tingkat pertama Termohon/Terbanding telah menanggapi secara lisan melalui jawaban dan dupliknya dalam sidang lanjutan hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Terbanding membantah semua dalil permohonan Pemohon/Pembanding, dalam hal ini Majelis Hakim banding mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat fakta bantahan dari Termohon/Terbanding yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut bahkan secara fakta persidangan tanggal 21 Mei 2017 Berita Acara Sidang halaman 12 bahwa Termohon/Terbanding mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohonan/Pembanding dengan kalimat sebagai berikut :

- Termohon pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon;
- Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon, sebab Termohon sudah tua yang tidak pantas lagi bercerai dengan Pemohon;
- Termohon tidak akan menghalangi Pemohon untuk beristri lagi, asalkan tidak bercerai dengan Pemohon;

Dalam kalimat jawaban tidak ada kata-kata membantah bahkan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah mengingkari fakta persidangan yang dilaksanakannya sendiri yang seharusnya Berita Acara Sidang tersebut menjadi acuan dan rujukan untuk memproduksi sebuah putusan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon/Terbanding tidak menuntut apa-apa dari perkara *a quo* karena tidak menginginkan perceraian, namun Majelis Hakim banding sebagai *judex facti* berpendapat lain sehingga dapat membebankan kepada Pemohon/Pembanding berupa akibat-akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah karena terbukti bahwa Termohon/Terbanding bukanlah seorang istri yang *nusuz* (durhaka) berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang besaran nominalnya akan dituangkan di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa uang iddah adalah merupakan tanggung jawab suami kepada istri yang diceraikan secara *raj'i* karena Termohon/Terbanding selama menjalani masa iddah tersebut tidak dibenarkan menikah dengan laki-laki lain dan di samping itu orang yang paling berhak untuk merujukinya adalah bekas suaminya dan selama itu pula bekas istri harus dilindungi oleh bekas suami dengan segala macam hak-haknya, paling tidak dapat memenuhi kebutuhan primer dari bekas istri secara patut dan wajar secara hukum;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding selama rentang waktu yang cukup panjang selama 34 (tiga puluh empat) tahun tanpa penunaian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan Termohon/Terbanding rela menerima keadaan yang demikian dengan segala penderitaan bersama anak-anak yang ditinggalkan oleh Pemohon/Pembanding, maka sangatlah wajar

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan akibat cerai berupa mut'ah kepada Pemohon/Pembanding sebagai konsekuensi logis dari hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa selama 34 (tiga puluh empat) tahun Termohon/Terbanding ditinggalkan oleh Pemohon/Pembanding tidak pernah menggugat hak-haknya sebagai istri adalah sebagai bukti kesabaran yang luar biasa bahkan merelakan Pemohon/Pembanding untuk beristri lagi asal tidak menceraikan Termohon/Terbanding, maka kesabaran seperti ini harus diimbangi dengan perolehan hak-hak sebagai akibat cerai walaupun tidak pernah dituntut/digugat oleh Termohon/Terbanding yang nominalnya akan dituangkan di dalam diktum putusan ini secara wajar dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding yang tertuang di dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru di dalam memberikan pertimbangan dan putusan perkara *a quo*, telah keliru dalam menulis jawaban Terbanding pada point 2.3 yang menyatakan Pemohon tahun 2016 pergi haji, Pembanding dan Terbanding mengadakan acara mendoa bersama di rumah Pembanding dan Terbanding, dalam hal ini dipertimbangkan bahwa tidak satupun kalimat seperti itu yang terdapat di dalam putusan ataupun Berita Acara Sidang perkara *a quo* sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- Bahwa di dalam jawaban Terbanding yang lain mengatakan bahwa selama ini Pembanding tetap memulangi Terbanding sekali seminggu kadang-kadang sekali dua minggu, kalimat inipun tidak terdapat di dalam putusan maupun dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, sehingga keberatan-keberatan Pembanding tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak relevan untuk dipertimbangkan namun pertimbangan lain seperti yang telah dipertimbangkan di atas dapat memenuhi maksud pokok dari permohonan banding Pembanding;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi Terbanding sebagaimana tertuang di dalam kontra memorinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding sepenuhnya dapat menerima Keputusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Pdg karena apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini dipertimbangkan bahwa kepuasan salah satu pihak belum tentu menjadi kepuasan bagi pihak lain, maka yang menjadi

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di tingkat banding sebagai *judex facti* adalah dapat atau tidaknya Pemohon/Pembanding membuktikan dalil-dalilnya di depan sidang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

- Bahwa masalah kehadiran Pembanding dalam acara mendoa bersama di rumah kediaman Terbanding hal tersebut tidak terdapat faktanya di dalam persidangan dan kalau hal tersebut memang ada namun kehadiran Pembanding tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa tidak terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka karena fakta lain menunjukkan 34 (tiga puluh empat tahun) mereka telah pisah rumah dan telah dilakukan pula bermacam-macam usaha damai namun tidak berhasil, dan terakhir dengan mendatangkan hakim dari kedua belah pihak, sehingga fakta ini tidak dapat dibantah tentang telah terjadinya perselisihan dan pecahnya rumah tangga mereka;
- Bahwa dalam kenyataannya Terbanding tidak bersedia untuk diceraikan sedangkan Pembanding tidak bersedia lagi untuk berbaik, maka rumah tangga tidak akan bisa ditegakkan atas dasar keinginan sepihak saja karena bangunan sebuah rumah tangga butuh kesepakatan kedua belah pihak dan bila dipaksakan juga, maka tujuan dari suatu perkawinan tidak akan tercapai karena menyangkut dengan masalah hati seseorang tidak bisa dipaksakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Pdg, tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, berdasarkan perintah undang-undang, kepada Panitera Pengadilan Agama Padang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0148/Pdt.G/2017/PA.Pdg, tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah akibat cerai kepada Termohon, berupa :
    - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
    - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
  5. Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami **Drs.H.Zulkifli Arief, S.H, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Risman SDS,M.HI.** dan **Drs.H.Paskinar Said.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.Samwil, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs.H.Risman SDS, M.HI.**

**Drs.H.Zulkifli Arief,S.H, M.Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs.H.Paskinar Said..**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs.Samwil, S.H.**

**Perincianbiaya :**

1. Biaya Proses Rp 139.000,-
  2. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
  3. Biaya Metrai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

Untuk Salinan  
Panitera,

**Drs.H. Syaiful Anwar, M.H.**